

ADDENDUM PERJANJIAN KERJASAMA NOMOR : 66 TAHUN 2009

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS

DENGAN

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT
BADAN KREDIT KECAMATAN (PD.BPR-BKK) JATI KUDUS

TENTANG

DANA BERGULIR KREDIT USAHA MIKRO DI KABUPATEN KUDUS

NOMOR : 37 TAHUN 2011

Pada hari ini Senin tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu sebelas (12 -12 - 2011), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. H. MUSTHOFA, Bupati Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus berkedudukan di Kudus, Jalan Simping Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK PERTAMA -----

2. TUGIYONO, SE, Direktur Utama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR-BKK) Jati Kudus dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR-BKK) Jati Kudus yang berkedudukan di Jalan Tanjung Karang Nomor 28 Jati Kudus, selanjutnya disebut sebagai :

----- PIHAK KEDUA -----

PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas menerangkan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA adalah pemilik dana bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus.
2. PIHAK KEDUA adalah Bank Penyalur yang bekerjasama dengan PIHAK PERTAMA untuk melakukan pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus.
3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sebelumnya telah melakukan Perjanjian Kerjasama dalam pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR-BKK) Jati Kudus Nomor 66 Tahun 2009 tanggal 9 September 2009 tentang Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus.
4. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kudus sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Kudus Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kudus Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat mengadakan Addendum Perjanjian Kerjasama Nomor 66 Tahun 2009 antara Pemerintah Kabupaten Kudus dengan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (PD.BPR-BKK) Jati Kudus Tentang Dana Bergulir Kredit Usaha Mikro di Kabupaten Kudus.

- (4) PIHAK PERTAMA mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Dinas Perindustrian, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Kabupaten Kudus untuk melakukan musyawarah dengan koperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) guna menyelesaikan pengembalian Dana Bergulir.
- (5) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak efektif dalam mengembalikan dana bergulir, maka PIHAK PERTAMA melakukan pengajuan gugatan, pengaduan dan tindakan hukum lainnya tanpa ada yang dikecualikan di hadapan badan-badan peradilan, arbitrase, kepolisian atau pihak-pihak lainnya yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. Pasal 11 ayat (1) diubah menjadi sebagai berikut :

Pasal 11


- (1) Perjanjian ini mulai berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal 30 Desember 2011 sampai dengan 29 Desember 2014 dan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak

Pasal II

- (1) Segala ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kerjasama tanggal 9 September 2009 di bawah Nomor 66 Tahun 2009 tetap berlaku terhadap para pihak kecuali yang dengan tegas dihapus atau diubah dan telah disetujui oleh para pihak.
- (2) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi addendum perjanjian ini akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat dan apabila tidak terdapat kesepakatan akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak, dalam rangkap 4 (empat), bermaterai cukup dan mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

TUGIYONO, SE

PIHAK PERTAMA,

H. MUS THOFA

SAKSI-SAKSI:

1. SUDARSONO, SH, MM

(.....)

2. Drs. ABDUL HAMID, M.Pd

(.....)